

Pilgub Rentan Gugatan

■ 680 Ribu Warga Belum Rekam E-KTP

SEMARANG - Sebanyak 680 ribu dari total 27.088.592 penduduk di Jateng belum melakukan perekaman KTP elektronik (e-KTP). Kasus ini berpotensi menimbulkan masalah dalam perhelatan pemilihan gubernur 2018. Bahkan bisa mengakibatkan rentan gugatan.

Pengamat Politik dari Universitas Diponegoro M Yulianto menilai, persoalan jumlah pemilih yang belum rekam e-KTP tersebut bisa menjadi bom waktu. Pilgub Jateng yang hanya diikuti

dua pasangan calon memungkinkan perbedaan perolehan suaranya akan tipis. Nah saat itulah pasangan calon yang kalah akan mempermasalahkan pemilih yang tak bisa memilih karena be-

lum rekam e-KTP.

Menurut Yulianto, persoalan pemilih yang belum rekam E-KTP menjadi tanggung jawab pemerintah dan KPU. Tak hanya berpotensi menimbulkan konflik, tapi juga akan mempengaruhi angka partisipasi pemilih dalam Pilgub. "Persoalan ini harus segera diselesaikan sedini mungkin," katanya Minggu (28/1).

Solusinya, lanjut Yulianto, dia menyarankan kepada KPU agar membuat terobosan. Misalnya ba-



Foto: Dok
M Yulianto

Bersambung kehal 7 kol 3

Pilgub

(Sambungan hlm 1)

gi pemilih yang belum rekam e-KTP bisa nyoblos dengan syarat meminta surat keterangan dari desa/kelurahan setempat yang menyatakan dirinya sudah memenuhi syarat memilih.

Data dari Dispermadesdukcapil Jateng menyebutkan dari total 27.088.592 juta penduduk yang wajib e-KTP dan telah masuk dalam Daftar Penduduk Potensial Pemilih (DP4), masih ada sekitar 680 ribu yang belum melakukan perekaman. Jika dibandingkan, jumlah itu lebih besar dari perolehan suara Ganjar Pranowo-Heru Sudjatmoko pada Pilgub 2013 di Kabupaten Klaten (301.504 suara) dan Kota Semarang (326.625 suara). Padahal Klaten dan Semarang merupakan wilayah lumbung suara PDIP yang mengusung Ganjar.

Kepala Dispermadesdukcapil Jateng, Sudaryanto menga-

takan, pihaknya terus berupaya menjemput bola ke berbagai daerah, namun persoalannya adalah yang bersangkutan tidak ada di tempat. Sebagian besar mereka bekerja di luar negeri atau luar Pulau Jawa, sekolah/kuliah, dan pindah tempat tinggal.

Sesuai ketentuan, pemilih yang bisa nyoblos dalam Pilkada serentak 2018 adalah yang telah memiliki e-KTP atau surat keterangan sebagai KTP sementara. Tanpa itu, mereka tak bisa turut serta. Sampai saat ini, sudah sekitar 25,5 juta warga menerima e-KTP, sekitar satu juta lainnya masih memegang surat keterangan.

Dari 680 ribu warga yang belum melakukan perekaman, disebutkan seperenamnya atau 105 ribu merupakan warga Kota Semarang. Ketua KPU Kota Semarang, Henry Wahyono memprediksi sulit mencapai target perekaman sampai dengan hari pencoblosan pada 27 Juni 2018 mendatang.

Selain terkait dengan ketersediaan blangko, personel dan alat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil juga tidak sebanding dengan jumlah warga yang akan rekam e-KTP.

Menurut Henry, banyaknya warga yang belum rekam e-KTP berpotensi memunculkan masalah terkait indikator partisipasi pemilih.

"Saat datang ke TPS (tempat pemungutan suara), wajib menunjukkan formulir C6. Jika tidak ada, maka yang harus ditunjukkan adalah E-KTP atau surat keterangan. Dengan jumlah sebanyak itu, sekian ribu orang terancam tidak bisa menggunakan hak pilih," kata Henry.

Henry mengemukakan, dengan jumlah itu dan sisa waktu yang hanya sekitar empat bulan sebelum pencoblosan, dia pesimistis semuanya bisa melakukan rekam data.

"Selain dibutuhkan kerja keras Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, dibutuhkan kesadaran masyarakat untuk

dengan rela datang ke kantor kecamatan maupun catatan sipil untuk rekam E-KTP," katanya.

Ketua KPU Jateng Joko Purmono menjelaskan bagi warga yang belum memiliki KTP elektronik atau Surat Keterangan, KPU telah bekerja sama dengan Dinas Dukcapil. Jika belum perekaman, maka instansi tersebut yang akan meminta warga untuk segera melakukan perekaman.

"Warga negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pemilih namun belum merekam data kependudukannya di dinas kependudukan dan catatan sipil setempat, maka KPU akan mencoret nama mereka dari daftar pemilih. Sebab, persyaratan dalam undang-undang yang kemudian diadopsi dalam Peraturan KPU menyatakan bahwa syarat pemilih adalah masyarakat yang telah memiliki KTP elektronik atau surat keterangan. ■

SMN/H81,G2—sn